

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
PEMBACAAN LAPORAN DAN MENDENGARKAN JAWABAN TERLAPOR
NOMOR : 002/KP.00.02/AC-17/03/2024**

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Laporan

Waktu : 05 Maret 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Fajri M. Kasem
2. Mahfuzzal, SH
3. Yusra Hayati

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Teuku Dian, SE
2. Asisten Pemeriksa : Mulyadi, SH
3. Perisalah : Cut Hayatun Nufus
4. Notulen : M. Arief

B. Para Pihak

1. Pelapor : Ir. H. Yusri Yusuf
2. Terlapor : Muhammad Abrar
Azhar
Sulaiman Yusri
Mughtar
Devi Ulya Rahmani
Maimun
Masrur
3. Saksi Pelapor : M. Reza Zikri
4. Saksi Terlapor : H. M. Yusuf Ibrahim
Deddy. M
Mustafa
5. Ahli : Mughtar
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

**SIDANG PEMBACAAN LAPORAN DAN
MENDENGARKAN JAWABAN TERLAPOR**

Pukul : 14.00 s/d 18.00 WIB

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Majelis Pemeriksa (Ketua) Fajri M. Kasem	<p>ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.</p> <p>Sidang Pembacaan Laporan dan Jawaban Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Registrasi Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/01.22/III/2024 atas nama Ir. H. Yusri Yusuf</p> <p>Dan Terlapor atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya</p> <p>Pada hari ini Selasa, Tanggal 5 Maret Pukul 14.00 WIB,</p> <p>Dibuka dan dinyatakan Terbuka untuk umum. (Ketuk palu 3x)</p> <p>Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa-siapa yang hadir. Kami selaku Majelis Pemeriksa, yaitu saya Fajri M. Kasem sebagai Ketua Majelis. Disebelah kanan saya Mahfuzzal selaku Anggota Majelis, dan disebelah kiri saya Yusra Hayati selaku Anggota Majelis.</p> <p>Sekretaris Pemeriksa atas nama Teuku Dian</p> <p>Kemudian apakah dari Pihak Pelapor dan Terlapor sudah hadir semua ? Dan Siapa saja yang hadir, silahkan dari Pelapor memperkenalkan diri terlebih dahulu selanjutnya Pihak Terlapor Memperkenalkan diri</p>
2	Pelapor (Ir. H. Yusri Yusuf)	Hadir yang mulia, nama saya Ir. H. Yusri Yusuf Selaku Pelapor
3	Terlapor 1 (Ketua dan Anggota PPK Bandar Baru)	Kami dari PPK Bandar Baru, yang bernama Muhammad Abrar,Azhar,Sulaiman Yusri, Muchtar,Devi Ulya Rahmani sebagai terlapor 1
4	Terlapor 2 (Ketua dan Anggota KIP kabupaten Pidie Jaya)	Saya Masrur sebagai terlapor 2
5	Majelis Pemeriksa (Ketua) Fajri M. Kasem	Kami persilahkan kepada Pelapor untuk membacakan Pokok Laporannya

6	Pelapor (Ir. H. Yusri yusuf)	<p>Pada hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024 lebih kurang pada pukul 10.00 WIB telah berlangsung sidang pleno terbuka Rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 di PPK Kecamatan Bandar Baru. Sidang pleno dipimpin oleh ketua PPK. Setelah sidang pleno dibuka ketua PPK menanyakan kesepekatan kepada saksi, Pengawas dan PPS tentang tatacara rekapitulasi suara. Salah seorang saksi menyarankan agar proses rekapitulasi dilakukan sesuai peraturan KPU, dan hal tersebut juga disetujui oleh Panwaslu Kecamatan, namun PPK menanyakan kembali kepada forum tentang hal tersebut, lalu PPK menyetujui kesepakatan diluar rekomendasi Panwaslu Kecamatan, yaitu dengan cara pembacaan hasil dari PPK, bukan dari form C-Hasil.</p> <p>Beberapa kali ada saksi yang menyarankan agar rekapitulasi dilakukan sesuai dengan aturan, namun PPK tidak merespon. Kegiatan pleno dilakukan selama dua hari, mulai jumat sampai sabtu, pada hari Sabtu pleno Kecamatan selesai pukul 21.00 WIB lebih kurang. Namun sampai selesai rekapitulasi sama sekali tidak Mengacu pada Peraturan KPU bahkan bukan lagi dibaca hasil berdasarkan TPS dan Gampong tetapi yang dibaca adalah hasil secara global.</p> <p>Kami mencoba merekam proses jalan rekapitulasi suara, namun PPK meminta kepada yang merekam untuk menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut.</p> <p>Setelah pleno ditutup PPK tidak membolehkan satupun saksi untuk mendokumentasikan hasil rekapan, bahkan langsung menutup semua hasil dan mempersilahkan kepada saksi yang keberatan untuk melaporkan melalui Panwas.</p> <p>Beberapa hari setelah rekapitulasi suara selesai, rapat pleno penetapan hasil dan penandatanganan berita acara baru dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 bertempat di aula kantor Camat Bandar Baru.</p> <p>Pada saat penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi, ada beberapa saksi yang tidak mau menandatangani karena terindikasi</p>
---	------------------------------	--

		<p>penggelembungan suara untuk partai tertentu, beberapa saksi meminta form keberatan saksi, namun PPK Kecamatan Bandar Baru tetap bersikeras untuk tidak memberikan form keberatan saksi kepada saksi yang meminta form tersebut.</p> <p>Berdasarkan hasil rekapan internal partai Nasdem, dimana rekapan tersebut bersumber dari form C hasil salinan dari setiap TPS, telah terjadi penggelembungan suara sekitar 1.144 suara, adapun bukti untuk penggelembungan tersebut adalah form C hasil salinan dari TPS dan form hasil rekapan di tingkat Kecamatan.</p>
7	Majelis Pemeriksa (Ketua) Fajri M. Kasem	Baik, silahkan kepada Terlapor 1 untuk memcakan jawaban atas laporan tersebut
8	Terlapor 1 (Ketua dan Anggota PPK Bandar Baru)	<p>Dalam hal ini sebagai terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 yang disampaikan oleh Ir. H. Yusri yusuf dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut :</p> <p>Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Terlapor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Baru bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan Bandar Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan terhitung tanggal 15 Februari sampai dengan 02 Maret 2024.
3. Bahwa dalam hal terbatasnya sarana prasarana yang menyebabkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya jaringan internet, PPK melaksanakan Rekapitulasi menggunakan formulir Model D.HASIL dalam format *Portable Document Format* (PDF) yang di dapat dari KPU, menggunakan Komputer/Laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi.
4. Bahwa terkait dan tata cara Rekapitulasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
5. Pada hari jum'at tanggal 23 Februari 2024 , PPK Bandar Baru memulai tahapan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan peraturan PKPU No. 5 Tahun 2024 dimana PPK membuka Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi perhitungan dengan azas yang termaktub pada PKPU No. 5 Tahun 2024 serta, aman terkendali dengan penuh dengan khidmat kemudian dilanjutkan dengan ishoma

dikarenakan bertepatan dengan hari jum'at dimana banyak dari kami harus melaksanakan shalat jum'at. Ketua PPK menginstruksikan serta menanyakan kepada para saksi apakah sidang tetap dilanjutkan, banyak dari saksi mengisyaratkan agar sidang rapat pleno ditunda dan dilanjutkan setelah shalat jum'at berlangsung, setelahnya ketua PPK menginstruksikan agar sidang ditunda dan dimulai kembali pada pukul 14:00 WIB. Pada pukul 14:00 WIB sidang dimulai kembali dengan dibukanya oleh ketua PPK Bandar Baru, yang dihadiri oleh saksi-saksi dengan diawali penghitungan PPWP, acara dilaksanakan dengan aman kondusif tanpa ada keberatan saksi sesuai dengan Form Keberatan saksi yang isinya nihil yang dapat dilihat ketika rekapitulasi hasil pleno ditingkat kabupaten. Setelahnya saksi dari beberapa partai menginstruksikan kepada ketua PPK agar penghitungan setelahnya dapat dibacakan sesuai dengan jumlah calon dimasing-masing Gampong. Ketika Pembacaan Hasil Telah dilaksanakan Saksi yang hadir pada hari itu menyetujui perolehan hasil dan tanpa adanya sanggahan saksi sesuai dengan yang telah kami bacakan pada rekap ditingkat kabupaten tanggal 02 s.d 03 Maret 2024, Lalu saksi yang hadir menanyakan apakah hari ini akan dilaksanakan kembali dikarenakan juga saksi menginstruksikan agar dilanjutkan besok pada hari sabtu dikarenakan banyak dari saksi yang hadir merasa kelelahan dengan segala rutinitas, kemudian ketua PPK menanyakan kembali kepada saksi yang hadir apakah Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan kita selesaikan hari itu seluruh saksi mengiyakan

juga demikian saya menanyakan kepada ketua Bawaslu Kecamatan saudara ekawati dengan jawaban yang sama. kemudian ketua PPK menyelesaikan acara rekapitulasi hasil pleno ditingkat kecamatan pada hari tersebut dengan dan tanpa kendala apapun kemudian kami menutup aplikasi dengan izin dari saksi partai yang hadir juga Bawaslu Kecamatan.

6. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Ketua PPK Memulai sidang dengan aman tanpa adanya hambatan, setelahnya operator Menginstruksikan Aplikasi Sirekap dengan sangat penuh dengan kehati-hatian, setelahnya PPK Membacakan satu persatu Hasil C-Plano dengan Menyandingkan C salinan yang terdapat pada masing-masing saksi yang hadir senada dengan pembacaan satu persatu hasil, saksi yang hadir kembali menginstruksikan kepada PPK agar dapat membacakan hasilnya saja Dikarenakan setiap saksi memiliki salinan di masing-masing partai puncak saksi dari partai Gerindra yang kebetulan beliau adalah Mantan Wakil Bupati Muhammad Yusuf (pak sop), senada dengan beliau saksi dari partai PKS (Dedi) juga mengiyakan disusul oleh saksi dari partai PKB (Mahfud) juga saksi dari Demokrat (Dedi) yang kebetulan DPAC Demokrat Bandar Baru setelahnya saksi dari partai PA (Mustafa) juga senada demikian, kemudian saya menanyakan kembali kepada Bawaslu Kecamatan dengan nada yang sama, kemudian PPK menginput seluruh data dengan penuh ketelitian, setelahnya perhitungan dan rekapitulasi selesai dengan tidak ada sanggahan yang dilaporkan sesuai yang telah kami (PPK) sampaikan ketika rekapitulasi hasil pleno ditingkat kabupaten

		<p>dengan nihil dan tanpa sanggahan saksi. Hingga hasil pleno ditetapkan.</p> <p>7. Setelahnya ketika penandatanganan saksi dikemudian hari dengan hasil yang diambil dari sirekap D-kecamatan, seluruh saksi menyetujui penandatanganan kecuali saksi dari Partai Nasdem dan PAS yang dimana mereka merasa keberatan dengan hasil yang telah dikeluarkan, setelahnya mereka meminta surat sanggahan saksi, setelahnya PPK memberikan pemahaman kepada saksi tersebut yang bahwa penandatanganan dari pada saksi tidak dapat diberi sanggahan dimana proses sanggahan saksi hanya dapat diberikan ketika proses rekapitulasi hasil pleno bukan pasca penandatanganan saksi sesuai PKPU No. 5 Tahun 2024 dimana proses sanggahan dari saksi hanya dapat diberikan ketika tahapan rekapitulasi hasil bukan pada tahapan penandatanganan hasil</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.</p>
8	Ketua dan Anggota KIP Pidie Jaya (Terlapor II)	<p>Dalam hal ini sebagai terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 038/PP.00.02/K.AC-17/03/2024 yang disampaikan oleh Ir. H. Yusri yusuf dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut :</p> <p>Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Terlapor</p> <p>Bahwa KIP Pidie Jaya bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 19</p>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Bahwa KIP Pidie Jaya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan terhitung tanggal 15 Februari sampai dengan 02 Maret 2024.

Bahwa dalam hal terbatasnya sarana prasarana yang menyebabkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya jaringan internet, PPK melaksanakan Rekapitulasi menggunakan formulir Model D.HASIL dalam format *Portable Document Format* (PDF) yang di dapat dari KPU, menggunakan Komputer/Laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta

		<p>rapat rekapitulasi.</p> <p>Bahwa terkait dan tatacara Rekapitulasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.</p> <p>Bahwa KIP Pidie Jaya telah menyurati PPK se Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Surat Nomor 130/PI.01.8-SD/1118/2024 perihal Penyusunan jadwal Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.(bukti 01 terlampir)</p> <p>Bahwa dalam proses rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pidie Jaya mulai tanggal tanggal 02 s.d 03 Maret 2024 tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tingkat Kecamatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 baik untuk Pemilih PPWP, DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK.(bukti 02 terlampir).</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.</p>
9	Majelis Pemeriksa (Ketua) Fajri M. Kasem	<p>Sebelum menutup sidang ini, diberitahukan untuk agenda sidang selanjutnya adalah Pembuktian, Kepada Pelapor dan Terlapor agar mempersiapkan bukti, saksi maupun ahli dan hal lainnya.</p> <p>Mengenai jadwal sidang selanjutnya akan kita agendakan pada hari Kamis pada tanggal 07 Maret 2024 pada pukul 14.00 WIB.</p> <p>para pihak diharapkan untuk hadir pada sidang berikutnya, pemberitahuan ini sekaligus sebagai undangan dan panggilan resmi bagi para pihak.</p> <p>Demikian Sidang Pembacaan Laporan dan Jawaban Terlapor atas Laporan Dugaan</p>

	<p>Pelanggaran Administratif Pemilu Registrasi Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, Kami Ucapkan Terima Kasih.</p> <p>Dan Sidang Ditutup.... (Ketuk palu 3X)</p> <p>WASSALAMUALAIKUM WR. WB.</p>
--	---

Sekretaris Pemeriksa,

Teuku Dian, SE

